

**TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP  
PELAKSANAAN AKAD NIKAH DI LUAR KUA: STUDI KASUS DI KUA  
DEPOK, SLEMAN, YOGYAKARTA**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN  
KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**DISUSUN OLEH:**

**TIAS NURWAKHADAH  
19103050080**

**PEMBIMBING**

**Dra. Hj. ERMİ SUHASTI SYAFE'I, MSI.**

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2023**

## ABSTRAK

Masyarakat khususnya yang beragama Islam dalam hal pencatatan perkawinan dilakukan oleh pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) yaitu Pegawai Pencatat Nikah. Apabila ada pencatatan nikah yang dilakukan selain dari pejabat KUA dan tidak berkekuatan Hukum tetap, maka dianggap tidak sah di mata negara Indonesia. Meskipun sudah ada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Agama mengenai biaya nikah diatur secara jelas dengan 2 (dua) pilihan Rp.0,- (nol rupiah) bila dilaksanakan di Kantor Urusan Agama pada jam dinas, dan Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) bila akan melaksanakan di luar Kantor Urusan Agama. Praktiknya, balai nikah KUA tetap kurang diminati oleh masyarakat. Dari data yang diperoleh dari Kantor Urusan Agama Depok Sleman kebanyakan masyarakat lebih memilih melaksanakan akad nikah di luar Kantor Urusan Agama dibandingkan di Kantor Urusan Agama. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti fenomena ini dengan rumusan masalah apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan di luar Kantor Urusan Agama Depok Sleman.

Penelitian ini, menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan sifat penelitian *deskriptif-analisis*. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Sosiologi Hukum Islam dan menggunakan dua jenis sumber data yaitu: sumber data primer dan sumber data sekunder, dengan Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Mayoritas masyarakat Depok Sleman lebih memilih melangsungkan pernikahannya di luar Kantor Urusan Agama, hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor kebiasaan, dari kebiasaan memunculkan rasa merwiro atau harga diri yang dimiliki masyarakat sehingga berusaha untuk memantaskan acara. Faktor kemudahan, dengan melaksanakan akad nikah di luar KUA acara yang diselenggarakan lebih khidmat dan sakral, dapat disaksikan serta mengundang banyak orang dan dengan melangsungkan akad nikah di luar KUA masyarakat bisa melangsungkan akad nikah pada hari libur. Berkaitan dengan tinjauan sosiologi hukum Islam, pelaksanaan akad nikah di luar KUA telah sesuai dengan kondisi masyarakat Depok Sleman dan dari faktor yang melatarbelakangi tersebut terdapat maslahat dan tidak keluar dari jalur hukum Islam.

**Kata Kunci:** Pelaksanaan Akad Nikah, Sosiologi Hukum Islam, Di Luar KUA.



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Tias Nurwakhadah

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Tias Nurwakhadah

NIM : 19103050080

Judul : "Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Nikah Di Luar Kua: Studi Kasus Di Kua Depok, Sleman, Yogyakarta"

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 07 Februari 2023

16 Rajab 1444 H

Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.SI.

NIP: 196209081989032006



## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-373/Un.02/DS/PP.00.9/03/2023

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN AKAD NIKAH DI LUAR KUA: STUDI KASUS DI KUA DEPOK, SLEMAN, YOGYAKARTA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : TIAS NURWAKHADAH  
Nomor Induk Mahasiswa : 19103050080  
Telah diujikan pada : Jumat, 03 Maret 2023  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR




Ketua Sidang  
Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.SI.  
SIGNED

Valid ID: 641027ba6c1fc



Penguji I  
Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 64040ba3af34e



Penguji II  
Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 6402302070bb2



Yogyakarta, 03 Maret 2023  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 6411688e23a3b



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tias Nurwakhadah

Nim : 19103050080

Jurusan: Hukum Keluarga Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul

**“TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN AKAD NIKAH DI LUAR KUA: STUDI KASUS DI KUA DEPOK, SLEMAN, YOGYAKARTA”** adalah benar-benar merupakan hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali pada bagian yang telah di rujuk sebagai sumber Pustaka. Sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 09 Februari 2023

18 Rajab 1444 H

Yang Menyatakan



Tias Nurwakhadah  
NIM: 19103050080

## MOTTO

“Only you can change your life. Nobody else can do it for you”

Orang lain nggak akan bisa paham *struggle* dan masa sulitnya kita, yang mereka ingin tau hanya bagian *succes stories*. Berjuanglah untuk diri sendiri walaupun tidak ada yang tepuk tangan. Kelak diri kita di masa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puja dan puji syukur sebesar-besarnya kepada Allah SWT dan sholawat kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW.



Skripsi ini saya dedikasikan untuk orang-orang yang sangat saya cintai dan sayangi yaitu kedua orang tua saya Bapak Dimyati Emba dan Ibu Tugini yang telah senantiasa memberikan yang terbaik untuk anaknya, mengorbankan segalanya untuk anaknya. Mungkin skripsi merupakan persembahan kecil yang dapat saya berikan untuk kedua orang tua saya di bandingkan dengan segala perjuangannya untuk membsarkan saya. Selain itu skripsi ini aku persembahkan untuk saudara-saudara saya yaitu: Fani Nur Arifah, Nurfissilmi, Elok Martiana Sari, Lely Ernawati, Devi Yulianti, Zakia Rizki. Yang selalu memberikan dukungan untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.

Yang terakhir skripsi ini saya persembahkan untuk Almamater hijau UIN Sunan Kalijaga yang sangat saya banggakan, dan juga untuk semua para pihak yang membaca skripsi ini semoga dengan adanya karya ilmiah ini bisa menjadikan kita sebagai anak yang bermanfaat bagi Nusa dan Bangsa.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf latin        | Nama                       |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| ا          | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan         |
| ب          | Ba'  | B                  | Be                         |
| ت          | Ta'  | T                  | Te                         |
| ث          | Ṣa'  | Ṣ                  | Es (dengan titik di atas)  |
| ج          | Jim  | J                  | Je                         |
| ح          | Ḥa'  | Ḥ                  | Ha (dengan titik di bawah) |
| خ          | Kha' | Kh                 | Ka dan Ha                  |
| د          | Dal  | D                  | De                         |



|   |     |   |                            |
|---|-----|---|----------------------------|
| ذ | Ẓal | Ẓ | Zet (dengan titik di atas) |
| ر | Ra' | R | Er                         |
| ز | Zai | Z | Zet                        |
| س | Sin | S | Es                         |

|   |      |    |           |
|---|------|----|-----------|
| ش | Syin | Sy | Es dan ye |
|---|------|----|-----------|

|   |        |   |                             |
|---|--------|---|-----------------------------|
| ص | Ṣad    | Ṣ | Es (dengan titik di bawah)  |
| ض | Ḍad    | Ḍ | De (dengan titik di bawah)  |
| ط | Ṭa'    | Ṭ | Te (dengan titik di bawah)  |
| ظ | Ẓa'    | Ẓ | Zet (dengan titik di bawah) |
| ع | 'ain   | ' | Koma terbalik di atas       |
| غ | Gain   | G | Ge                          |
| ف | Fa'    | F | Ef                          |
| ق | Qaf    | Q | Qi                          |
| ك | Kaf    | K | Ka                          |
| ل | Lam    | L | 'el                         |
| م | Mim    | M | 'em                         |
| ن | Nun    | N | 'en                         |
| و | Waw    | W | W                           |
| ه | Ha'    | H | Ha                          |
| ء | Hamzah | ' | Apostrof                    |
| ي | Ya'    | Y | Ye                          |

## B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah

|               |         |                     |
|---------------|---------|---------------------|
| رَبِّكَ       | Ditulis | <i>Rabbuka</i>      |
| الدِّمَاءِ    | Ditulis | <i>Addima'</i>      |
| نَسَبِيَّهِ   | Ditulis | <i>Nusabbihū</i>    |
| وَنُقَدِّسُ   | Ditulis | <i>Wa Nuqaddisu</i> |
| إِنَّ اللَّهَ | Dibaca  | <i>Innallāha</i>    |

## C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h.

|             |        |                 |
|-------------|--------|-----------------|
| مَلَائِكَةٍ | Dibaca | <i>malāikah</i> |
| خَلِيفَةٍ   | Dibaca | <i>Khalīfah</i> |

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

|                         |        |                            |
|-------------------------|--------|----------------------------|
| لِتَكْمِلُوا الْعِدَّةَ | Dibaca | <i>Litukmilû Al-'iddah</i> |
|-------------------------|--------|----------------------------|

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan dammah ditulis t atau h.

|                       |        |                            |
|-----------------------|--------|----------------------------|
| بَارِبَعَةَ شُهَدَاءَ | Dibaca | <i>Biarba'ati Syuhāda'</i> |
|-----------------------|--------|----------------------------|

#### D. Vokal Pendek

|   |             |        |         |   |
|---|-------------|--------|---------|---|
| 1 | ----(◌)---- | Fatḥah | Ditulis | a |
| 2 | ----(◌)---- | Kasrah | Ditulis | i |
| 3 | ----(◌)---- | Ḍammah | Ditulis | u |

#### E. Vokal Panjang

|   |                              |        |                              |
|---|------------------------------|--------|------------------------------|
| 1 | Fatḥah + Alif<br>شُهَدَاءَ   | Dibaca | <i>ā</i><br><i>Syuhadā'</i>  |
| 2 | Fatḥah + ya' mati<br>عَلَى   | Dibaca | <i>ā</i><br><i>'alā</i>      |
| 3 | Kasrah + Ya' mati<br>يُرِيدَ | Dibaca | <i>ī</i><br><i>Yurīdu</i>    |
| 4 | Ḍammah + Waw<br>لِتَكْمِلُوا | Dibaca | <i>û</i><br><i>Litukmilû</i> |

#### F. Vokal Rangkap

|                                |        |                  |
|--------------------------------|--------|------------------|
| Fathah + ya' mati<br>خَيْر     | Dibaca | <i>Ai Khairu</i> |
| Fathah + waw mati<br>الْيَوْمِ | Dibaca | <i>Au Yaumi</i>  |

**G. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof**

|           |        |         |
|-----------|--------|---------|
| أَنْتُمْ  | Dibaca | A'antum |
| أَعَدَّتْ | Dibaca | U'iddat |

**H. Kata Sambung Alif + Lam**

1. Bila diikuti Huruf *Qamariyyah*

|           |        |                  |
|-----------|--------|------------------|
| الْقُرْآن | Dibaca | <i>Al-Qur'ān</i> |
| الْقِيَاس | Dibaca | <i>Al-Qiyāsu</i> |

2. Bila diikuti Huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf L (el) nya

|           |        |                  |
|-----------|--------|------------------|
| الرَّسُول | Dibaca | <i>Ar-Rasûlu</i> |
| النِّسَاء | Dibaca | <i>An-Nisāu</i>  |

## I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

|                  |        |                        |
|------------------|--------|------------------------|
| شَهْرُ رَمَضَانَ | Dibaca | <i>Syahru Ramaḍāna</i> |
|------------------|--------|------------------------|

## J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, di antaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

Syahru Ramadān al-laẓī unzila fīhi al-Qurʿān

## K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di Latinkan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.

3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ

عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji dan rasa syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah SWT, karena dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam juga selalu terlantunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang.

Atas izin Allah SWT, penulis telah menyelesaikan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN AKAD NIKAH DI LUAR KUA: STUDI KASUS DI KUA DEPOK, SLEMAN, YOGYAKARTA”**. Tentu saja dalam penyelesaian skripsi ini, tidak terlepas dari dukungan serta do'a dari berbagai pihak, oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam dan Ibu Siti Muna Hayati, M.H. Selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Bapak Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.AG., M.A., selaku Dosen Pembimbing Akademik.
5. Ibu Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.SI., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang senantiasa meluangkan waktu, sabar dalam memberikan arahan, saran, serta masukan, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen beserta Civitas Akademika Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Bapak Muh. Wiyono, S.H.I selaku Kepala KUA Depok Sleman
8. Bapak Nurul Amri, S.Ag., M.H., selaku Pegawai Pencatat Nikah KUA Depok Sleman
9. Ibu Elok Martiana Sari, S.Pd., dan Ibu Lely Ernawati Amd.Keb., selaku narasumber yang berkenan untuk memberikan informasinya.
10. Kepada orang tua penulis Bapak Dimiyati Emba dan Ibu Tugini serta Fani Nur Arifah yang selalu memberi saya doa dan mendukung saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Sahabat berharga Uswatuh Hasanah, Shelly Milenia Risdayani, Sakinah Nur Aulia Ritonga, Amalia Syafina, Dina Nurfadilah, Lutfia Nur 'Aini Kamali, Haura Salsabila, Metha Aurelia, Varikha Nur Ummah, yang selalu menjadi pendengar yang baik dan menjadi *support system* bagi penulis hingga saat ini.
12. Keluarga besar Pengurus Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam dan seluruh teman-teman satu perjuangan Hukum Keluarga



Islam 2019 yang telah menjadi keluarga baru bagi penulis selama mengenyam bangku perkuliahan.

13. Kepada Couvee Seturan yang menjadi tempat ter-favorit penulis dalam menyelesaikan sebagian besar tugas-tugas perkuliahan dan skripsi ini dituliskan disana atau bahkan hanya sekedar mengkosongkan pikiran didepan laptop. ( mau white gulanya 2 pump yaa kak atas nama Tias)
14. Serta kepada seluruh pihak yang telah memberikan penulis bantuan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
15. *Last but not least, I wanna thank me. I wanna thank me for believing in me. I wanna thank me for all doing this hard work.*

Tidak ada kata yang tulus kecuali doa dan ucapan terima kasih banyak, semoga bantuan mereka dibalas berlipat ganda oleh Allah SWT Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat, *Aamiin..*

Yogyakarta, 09 Februari 2023

18 Rajab 1444H

Penulis

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Tias Nurwakhadah

19103050080

## DAFTAR ISI

|  |              |
|--|--------------|
| <b>COVER.....</b>  | <b>i</b>     |
| <b>ABSTRAK.....</b>  | <b>ii</b>    |
| <b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>  | <b>iii</b>   |
| <b>PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....</b>   | <b>iv</b>    |
| <b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>   | <b>v</b>     |
| <b>MOTTO.....</b>  | <b>vi</b>    |
| <b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>   | <b>vii</b>   |
| <b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>  | <b>viii</b>  |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>   | <b>xv</b>    |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>   | <b>xviii</b> |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>   | <b>1</b>     |
| A. Latar Belakang Masalah.....   | 1            |
| B. Rumusan Masalah.....  | 7            |
| C. Tujuan Dan Kegunaan.....  | 8            |
| D. Manfaat Penelitian.....   | 8            |
| E. Telaah Pustaka.....   | 10           |
| F. Kerangka Teoritik.....  | 15           |
| G. Metode Penelitian.....  | 18           |
| H. Sistematika Pembahasan.....   | 23           |
| <b>BAB II GAMBARAN TENTANG PELAKSANAAN PERNIKAHAN DI<br/>LUAR KANTOR URUSAN AGAMA DAN SOSIOLOGI HUKUM<br/>ISLAM.....</b> | <b>26</b>    |
| A. Kantor Urusan Agama (KUA).....  | 26           |
| 1. Pengertian KUA.....   | 26           |
| 2. Tugas dan Fungsi KUA.....   | 28           |
| 3. Aturan Pernikahan.....  | 28           |
| 4. Pencatatan Nikah di Luar Balai Nikah KUA (PMA No. 11 Tahun 2007<br>tentang pencatatan perkawinan).....                | 35           |
| B. Sosiologi Hukum Islam.....  | 45           |
| 1. Pengertian.....   | 45           |
| 2. Ruang Lingkup Sosiologi Hukum.....  | 50           |
| 3. Tujuan Sosiologi Hukum Islam.....   | 53           |

|                |   |           |
|----------------|---|-----------|
| <b>BAB III</b> | <b>DESKRIPSI KANTOR URUSAN AGAMA DEPOK DAN FAKTOR TERJADINYA AKAD NIKAH DI LUAR KANTOR URUSAN AGAMA .....</b> | <b>55</b> |
|                | A. Profil Kantor Urusan Agama Depok Sleman .....  | 55        |
|                | B. Proses Prosedur Pelaksanaan Akad Nikah di Luar KUA .....   | 59        |
|                | C. Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Perkawinan di Luar KUA .....  | 63        |
|                | D. Administrasi Perkawinan di Luar KUA .....  | 67        |
| <b>BAB IV</b>  | <b>ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN AKAD NIKAH DI LUAR KUA DEPOK SLEMAN .....</b>          | <b>72</b> |
|                | A. Analisis Terhadap Faktor Kebiasaan Masyarakat .....  | 72        |
|                | B. Analisis Terhadap Faktor Kemudahan Masyarakat .....  | 78        |
| <b>BAB V</b>   | <b>PENUTUP .....</b>  | <b>83</b> |
|                | A. Kesimpulan .....   | 83        |
|                | B. Saran .....  | 84        |
|                | <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>   | <b>85</b> |
|                | <b>LAMPIRAN .....</b>   | <b>I</b>  |
|                | A. Terjemahan Ayat Al- Quran dan Hadis .....  | I         |
|                | B. Biografi Ulama .....   | II        |
|                | C. Pedoman Wawancara .....  | III       |
|                | D. Surat Permohonan Penelitian .....  | IV        |
|                | E. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian Di KUA Depok .....   | V         |
|                | F. Dokumentasi Wawancara .....  | VI        |
|                | G. Data Pelaksanaan Pernikahan di Luar KUA .....  | VII       |
|                | H. Dokumentasi Struktur Organisasi KUA Depok Sleman .....   | VIII      |
|                | I. Curriculum Vitae .....   | IX        |

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan diartikan sebagai suatu cara yang ditetapkan oleh Allah swt sebagai sarana bagi manusia untuk meneruskan keturunan dengan cara berkembang biak setelah masing-masing pasangan dinilai siap melakukan tanggung jawab dengan peran yang positif. Sebagaimana Allah swt berfirman

يا ايها الناس اتقوا ربكم الدين خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها  
وبثمنهما رجلا لا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم  
راقباً<sup>1</sup>

Pada dasarnya Perkawinan merupakan sebuah perjanjian yang kokoh dan kuat bertujuan untuk hidup bersama secara sah menurut agama dan negara antara pria dan juga wanita yang nantinya dapat membentuk sebuah keluarga yang kekal, kasih mengasihi, dan tentunya tentram dan bahagia. Di samping itu, manusia merupakan makhluk sosial yang mana selalu hidup bersama dan selalu membutuhkan manusia lain. Hidup bersama dalam bermasyarakat ialah sebuah gejala yang tentu biasa dialami manusia. Adapun salah satu bentuk dari hidup bersama yang paling sederhana ialah keluarga.

Proses pembentukan sebuah keluarga berawal dari sebuah perkawinan. Sebuah ikatan perkawinan terbentuk karena adanya seorang laki-laki dan perempuan yang memiliki keinginan untuk membentuk rumah

---

<sup>1</sup> An-Nisā' (4): 1

tangga atau keluarga. Pada dasarnya terbentuknya perkawinan karena naluri manusia sebagai makhluk sosial untuk meneruskan kehidupannya.<sup>2</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dasar perkawinan diatur dalam Pasal 1 dan 2:

Pasal 1<sup>3</sup>

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pasal 2<sup>4</sup>

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku

Indonesia merupakan negara hukum di mana setiap tindakan yang dilakukan masyarakat terikat oleh undang-undang. Secara teoritis kepatuhan masyarakat terhadap hukum sangat terkait dengan kesadaran hukum masyarakat itu sendiri. Timbulnya kesadaran hukum bagi masyarakat karena keinginan masyarakat itu sendiri untuk taat hukum. Kepatuhan masyarakat terhadap hukum sangat tergantung kepada pengetahuan mereka terhadap

---

<sup>2</sup> Sajuti Thib dalam buku Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam* ( Jakarta: Bumi Aksara: 2016), hlm. 2

<sup>3</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1

<sup>4</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 2

ketentuan-ketentuan kaidah hukum, kemudian timbul kesadaran hukum, sehingga hukum dapat dilaksanakan sesuai dengan yang dicitakan.<sup>5</sup>

Termasuk dalam hal melakukan pernikahan jika bisa dikatakan pernikahan itu legal harus adanya persyaratan yaitu diadakannya pencatatan perkawinan. Pencatatan perkawinan sebagaimana yang dilakukan orang muslim khususnya dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama yang bernaung di tingkat kecamatan. Berdasarkan Keputusan Menteri Agama No. 517 Tahun 2001 tentang penataan organisasi KUA Kecamatan, tugas KUA adalah melaksanakan sebagian tugas dari Kantor Departemen Agama Kabupaten dan Kota di bidang Urusan Agama Islam dalam wilayah kecamatan.

Sebagai ujung tombak dalam hal melaksanakan tugas umum dari pemerintah khususnya di bidang urusan agama islam, KUA sendiri berupaya untuk mengoptimalkan dengan fasilitas dan kemampuan dengan memberikan pelayanan yang terbaik. Dalam upaya meningkatkan kualitas dalam hal pelayanan, pemerintah memberikan fasilitas tambahan untuk masyarakat, dengan memberikan layanan balai nikah untuk melangsungkan pernikahan yang mana berlaku di seluruh KUA di Indonesia.

Perwujudan penertiban mekanisme pernikahan tersebut, oleh pemerintah melalui Kementerian Agama dibentuklah suatu instansi yang disebut dengan KUA, yang berfungsi untuk melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama kabupaten/kota di bidang urusan agama islam dalam wilayah kecamatan. Dalam UU No 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan

---

<sup>5</sup> Nur A Fadhil Lubis, *Hukum Islam Dalam Kerangka Teori Fikih dan Tata Hukum Indonesia* (Medan: Widiyasarana, 1995), hlm. 126.

Nikah, Talak dan Rujuk, tugas PPN hanya mencakup pencatatan nikah, talak dan rujuk saja.

Setelah keluarnya Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah yang tugasnya yaitu melakukan pencatatan nikah masyarakat beragama Islam. Sebagaimana tertera dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Pernikahan yang berbunyi: “Pegawai Pencatat Nikah yang selanjutnya disebut PPN adalah pejabat yang melakukan pemeriksaan persyaratan, pengawasan dan pencatatan peristiwa nikah/rujuk, pendaftaran cerai talak, cerai gugat, dan melakukan bimbingan perkawinan.”<sup>6</sup>

Masyarakat khususnya beragama Islam pencatatan perkawinan dilakukan oleh pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) yaitu PPN atas dasar PMA No. 11 tahun 2007 tentang pencatatan pernikahan yang berlaku untuk masyarakat beragama Islam, apabila ada pencatatan nikah yang dilakukan selain dari pejabat KUA dan tidak berkekuatan hukum tetap maka dianggap tidak sah dimata negara Indonesia. Namun, menurut Hukum Islam pernikahan sah jika adanya akad antara wali dari calon istri dengan laki-laki calon suaminya, yang dimana akad nikah itu harus diucapkan oleh wali wanita dengan jelas (ijab) dan diterima oleh calon suami (kabal) yang dilaksanakan di hadapan dua orang saksi yang memenuhi syarat.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Pernikahan, Pasal 1

<sup>7</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut: perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama* (Bandung: Mandar Maju, 2007), hlm 11.

Menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Perkawinan, ketentuan pelaksanaan pernikahan diatur dalam Pasal 21:

Pasal 21<sup>8</sup>

1. Akad nikah dilaksanakan di KUA
2. Atas permintaan calon pengantin dan atas persetujuan PPN, akad nikah dapat dilaksanakan di luar KUA.

Secara normatif ketentuan yang berlaku bahwa akad nikah dilaksanakan di KUA. Namun, Tradisi yang sudah berjalan pada sebagian masyarakat jika melangsungkan akad di KUA merupakan hal yang kurang baik, konotasi seperti ini sering terjadi. Padahal, Balai nikah KUA sendiri merupakan tempat atau ruangan yang berada di dalam KUA yang mana memiliki fungsi untuk melangsungkan akad nikah.

Balai nikah, memiliki peran dan fungsi untuk masyarakat dengan cara memudahkan akses dalam hal melaksanakan pernikahan sehingga pernikahan dapat dilakukan dengan mudah dan efisien. Namun dalam praktiknya, balai nikah ini dinilai kurang diminati oleh masyarakat. Masyarakat lebih memilih untuk melaksanakan pernikahan di luar balai nikah, dalam artian pelaksanaan akad nikah dilakukan di rumah pasangan calon pengantin, di gedung ataupun di masjid. Sementara itu, jika masyarakat akan melakukan pernikahan di luar balai nikah, mau tidak mau calon pengantin akan mengalami banyak kerepotan untuk menyiapkan segala kerepotan yang ada dalam hal menyiapkan segala sesuatu untuk melaksanakan akad nikah.


---

<sup>8</sup> Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Pernikahan, Pasal



Akan tetapi, meskipun demikian balai nikah tentu memiliki kekurangan yang menjadikan faktor kurangnya diminati oleh masyarakat. Dapat diambil contoh salah satunya jika dilihat dari aspek waktu, balai nikah hanya melayani warga masyarakat yang ingin melakukan pernikahan di hari dan jam kerja saja. Padahal masyarakat biasanya melaksanakan pernikahan di hari Libur, seperti Sabtu dan Minggu.

Dengan demikian, sesuai yang sudah dipaparkan di atas maka, perlu untuk lebih menggali dan mengkaji secara mendalam, yaitu faktor apa yang menyebabkan terjadinya pernikahan di luar KUA khususnya KUA Depok Sleman, dalam penelitian ini penulis memilih wilayah penelitian pelaksanaan pernikahan di luar KUA yang terdapat pada KUA Depok Sleman.



*Sumber: Data Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok*

Data yang diperoleh dari Kantor Urusan Agama Depok tersebut menyatakan bahwa dari tahun 2020-2022 jumlah pelaksanaan pernikahan di luar Kantor Urusan Agama (KUA) lebih banyak dibandingkan pelaksanaan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA).<sup>9</sup> Hal tersebut yang menjadikan alasan mengapa penulis memilih meneliti KUA Depok karena notaben dari masyarakat wilayah Depok Sleman lebih memilih untuk melaksanakan pernikahan di luar KUA, dilihat dari data rekap nikah dan melihat fenomena dari pengalaman masyarakat. Menurut data informasi yang penulis dapatkan dari penuturan secara langsung Kepala KUA Depok bahwasanya, wilayah Depok jumlah pernikahannya terbesar di DIY tidak seperti KUA yang lain, dan khusus wilayah Depok sudah dipastikan 80% masyarakatnya memilih melangsungkan pernikahannya di luar Kantor.

Berdasarkan Latar Belakang di atas, maka penulis akan mengkaji lebih lanjut terkait faktor apa yang menyebabkan masyarakat Depok Sleman lebih memilih melaksanakan akad nikah di luar KUA dalam sebuah skripsi yang berjudul Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Nikah Di Luar Kua: Studi Kasus Di Kua Depok, Sleman, Yogyakarta.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas agar penulisan terfokus pada tujuan tertentu maka penulis menentukan rumusan masalah sebagai berikut :

---

<sup>9</sup> Arsip data, *Jumlah pernikahan di KUA dan di luar KUA*, Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok, Sleman .

1. Faktor apa saja yang menyebabkan masyarakat Kecamatan Depok Sleman lebih memilih melaksanakan akad nikah di luar KUA?
2. Bagaimanakah tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap fenomena masyarakat Depok Sleman yang lebih banyak melaksanakan Akad Nikah di luar KUA?

### **C. Tujuan Dan Kegunaan**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penyusun ingin mengarahkan pembahasan penelitian ini pada penulisan yang lebih tepat dan sistematis sehingga nantinya akan dirumuskan suatu tujuan yang menjadi latar belakang serta motivasi dalam membahas dan meneliti permasalahan diatas. Berikut merupakan tujuan dari penelitian ini:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan faktor apa saja yang menyebabkan masyarakat Kecamatan Depok Sleman lebih memilih melaksanakan akad nikah di luar KUA
2. Untuk menjelaskan dan menganalisis bagaimanakah tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap fenomena masyarakat Depok Sleman yang lebih banyak melaksanakan Akad Nikah di luar KUA

### **D. Manfaat Penelitian**

Penyusun berharap nantinya penelitian ini dapat diambil manfaat.

Adapun manfaat tersebut adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan dan informasi secara teori, tentang implementasi Pelaksanaan akad nikah di luar Kantor Urusan Agama

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi kantor urusan agama atau PPN

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebuah saran dan masukan yang membangun kepada petugas atau pelaksana tugas (khususnya PPN) di lapangan, kepada tokoh masyarakat pada umumnya dan para pembaca penelitian ini sebagai sumbangan pikiran dari peneliti bagi kemajuan hukum acara perdata Islam di Indonesia dan mengembangkan pengetahuan penulis yang pada awalnya hanya mempelajari teori, sehingga dengan ini dapat melihat langsung bagaimana pelaksanaan tata cara perkawinan sangat berbeda dengan praktek di lapangan.

### b. Fakultas syari'ah dan hukum

Penelitian ini mampu menjadikan sebuah kajian baru tentang implementasi dari pelaksanaan pernikahan di luar kantor bagi masyarakat sekitar.

### c. Bagi masyarakat

Penelitian ini mampu menjadikan sebuah gambaran terhadap masyarakat dalam hal pelaksanaan pernikahan di luar kantor yang dilakukan oleh KUA Depok Sleman.

## E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan paparan singkat tentang hasil-hasil penelitian sebelumnya mengenai masalah yang terkait, sehingga diketahui secara jelas posisi dan kontribusi peneliti dalam wacana yang diteliti.

Tinjauan pustaka merupakan sumber data untuk memperkuat hasil penelitian, dalam hal ini menjadi upaya penelitian untuk menghindari pengulangan penelitian yang sama. Sehingga penulis dapat menjadikan tolak ukur penelitian ini sebelumnya apa yang telah diteliti dan apa yang belum diteliti, seberapa dalam pengetahuan yang telah diperoleh dan kemungkinan untuk melakukan pengembangannya lebih lanjut.

Sepanjang yang telah diketahui oleh peneliti, sudah ditemukan beberapa penelitian yang judulnya terdapat interaksi yang menggunakan judul dari penelitian ini:

*Pertama*, karya M. Ma'shum Ridho dan Abd. Qohar yang berjudul "Perspektif Hukum Islam Tentang Pernikahan Di Luar Kantor Urusan Agama Di Bandar Lampung", tulisan tersebut menjelaskan bahwa faktor yang menyebabkan masyarakat lebih memilih akad nikah di luar KUA, antara lain; Faktor adat / tradisi, Lebih khidmat, sakral, nyaman dan berkesan, Dapat disaksikan orang banyak, Menghindari gosip dan image negative, serta lebih mudah, simple dan praktis. Alasan tersebut jika diklasifikasikan ada yang berdasarkan faktor tradisi ada juga dilandasi faktor kemudahan dan kenyamanan. Alasan tersebut dihasilkan dari pernyataan berbagai narasumber dengan latar belakang sosial yang berbeda. Masing-masing memiliki alasan

tersendiri. Namun masih banyaknya asumsi masyarakat yang menilai pelaksanaan nikah di kantor KUA mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Peningkatan pelaksanaan pernikahan di luar KUA karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak KUA kecamatan Tanjung Karang Kedaton dan Panjang efektifnya pelaksanaan pernikahan di kantor KUA.<sup>10</sup> Dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa peneliti lebih berfokus terhadap implementasi PP No 19 Tahun 2015 mengenai biaya pencatatan perkawinan sedangkan penelitian yang penulis lakukan lebih memfokuskan terhadap PMA No 11 Tahun 2007 mengenai pencatatan perkawinan.

*Kedua*, karya Muhazir yang berjudul “Birokrasi Pernikahan: Kajian Terhadap Pelaksanaan Pernikahan Di Luar Kantor Urusan Agama Kota Malang”. Artikel Muhazir membahas Birokrasi pernikahan di satu sisi banyak mendatangkan manfaat bagi masyarakat, terutama dari aspek perlindungan hukum. Namun, terkadang dianggap sangat repot dan menghabiskan waktu untuk sekedar mengurus administrasi. Terkadang berbeda apa yang dipikirkan oleh masyarakat tradisional dan masyarakat modern. Bagi masyarakat tradisional pada setiap akad nikah harus melalui perhitungan jawa, kesesuaian dengan hukum Islam. Jika perhitungan tersebut berkaitan dengan hari, jam dan kecocokan calon mempelai telah ditentukan. Maka, tidak dapat diubah dengan hal yang lain karena itu sudah menjadi sakral. Oleh karenanya, terkadang banyak yang menikah pada hari libur dan diluar kantor dan pihak KUA diharapkan dapat mengakomodir nilai yang

---

<sup>10</sup> M. Ma'shum Ridho, “Perspektif Hukum Islam Tentang Pernikahan Di Luar Kantor Urusan Agama Di Bandar Lampung,” *Jurnal Al-Manhaj*, Vol. 2, No. 2, (Juli-Desember 2020).

telah tertanam pada masyarakat, karena nikah merupakan suatu ketentuan yang secara syar'i harus terpenuhi dan secara adat harus terpenuhi.<sup>11</sup> Dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa peneliti lebih berfokus terhadap kendala yang dihadapi oleh PPN ketika menghadiri pelaksanaan pernikahan di luar KUA terkait dengan pemberian sejumlah uang kepada PPN sebagai dugaan gratifikasi sedangkan penelitian yang penulis lakukan terhadap kendala yang dihadapi PPN ketika masa pandemi.

*Ketiga*, karya Faiz Azkiya Arsyad yang berjudul, "Dampak Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 Terhadap Masyarakat Dan Penghulu" Masyarakat di dua kecamatan di Yogyakarta memiliki karakter dan latar belakang berbeda. Meski demikian, terkait PP. No. 48 Tahun 2014 didapatkan kesimpulan bahwa mereka sama-sama menerima dengan baik kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tersebut. Masyarakat merasakan manfaat secara langsung dari pemberlakuan PP tersebut. Beban biaya mereka ketika akan menikah lebih ringan, pungutan liar yang sebelumnya menghantui para calon mempelai juga menyusut secara signifikan. Di sisi lain, PP No. 48 Tahun 2014 juga berdampak positif bagi pemeliharaan harta. Ini tidak saja membawa kemaslahatan bagi masyarakat melainkan juga bagi para pegawai KUA, utamanya penghulu.<sup>12</sup> Dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa peneliti lebih berfokus terhadap biaya pelaksanaan

---

<sup>11</sup> Muhazir, "Birokrasi Pernikahan: Kajian Terhadap Pelaksanaan Pernikahan Di Luar Kantor Urusan Agama Kota Malang," *Jurnal Al-Qadha*, Vol. 8, No. 2, (2021).

<sup>12</sup> Faiz Azkiya Arsyad, "Dampak Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 Terhadap Masyarakat Dan Penghulu," *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 10, No. 2, (Desember 2017).

pernikahan sesuai dengan PP No 48 Tahun 2014 dan meneliti dampak dari PP tersebut, sedangkan penelitian yang penulis lakukan berfokus terhadap proses dari pelaksanaan pernikahannya, mulai dari alur pendaftaran dan proses pengadministrasian.

*Keempat*, karya Sujarwadi yang berjudul “Analisis Yuridis Empiris Pernikahan Yang Dilakukan Di Luar Kantor Urusan Agama Dan Di Dalam Kantor Urusan Agama”. Perbedaan pernikahan di dalam KUA dan di luar KUA itu tidak signifikan, karena yang menjadi perbedaan adalah tempat yang dikeluarkan oleh calon pengantin sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 2 PMA No 11 tahun 2007 yaitu pegawai pencatat nikah yang selanjutnya disebut PPN adalah pejabat yang melakukan pemeriksaan persyaratan, pengawasan dan pencatatan peristiwa nikah/rujuk, pendaftaran cerai talak, cerai gugat, dan melakukan bimbingan perkawinan dan PPN dijabat oleh kepala KUA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menandatangani akta nikah, akta rujuk, buku nikah (kutipan akta nikah) dan atau kutipan akta rujuk. Dasar lahirnya PP No 48 Tahun 2014 adalah untuk menghilangkan praktik gratifikasi serta meningkatkan transparansi dengan adanya dua kategori pendaftaran nikah serta dengan jelas menyebutkan nominal dan disertai dengan anjuran ke masyarakat untuk menyettor langsung ke Bank. Respon KUA Batulanteh dan masyarakat Batulanteh terhadap lahirnya PP No 48 Tahun 2014 sangat setuju karena



memberikan dampak positif serta menguntungkan kedua belah pihak.<sup>13</sup> Dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa peneliti lebih berfokus terhadap implementasi dari PP No 48 Tahun 2014 serta respon dari narasumber terkait dampak dari adanya PP No 48 Tahun 2014 mengenai Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak sedangkan penelitian yang penulis lakukan berfokus terhadap respon yang baik dari narasumber terkait dengan dilaksanakannya pernikahan di luar KUA.

*Kelima*, Skripsi yang ditulis oleh Intan Purnama Tsani yang berjudul Pelaksanaan Akad Nikah Oleh Non Pegawai Pencatat Nikah Di Luar Kantor Urusan Agama (Studi Pandangan Tokoh Agama Kecamatan Puger Kabupaten Jember). Skripsi ini menggunakan pengalaman Pegawai Pencatat Nikah (PPN) selama berkecimpung dalam mengurus permasalahan masyarakat dalam permasalahan pelaksanaan pernikahan di luar kantor. Skripsi ini menggunakan jenis penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif yang diperoleh dari para narasumber.

Hasil dari penelitian ini adalah masyarakat Puger melaksanakan nikah diluar KUA karena kebudayaan masyarakat dengan menikah siri terlebih dahulu. Tokoh agama Puger berpendapat pelaksanaan nikah di luar KUA sama dengan nikah siri, mengenai legalitas perkawinan tidak dihadapan PPN, menurut mereka sah-sah saja dengan syarat terpenuhinya syarat dan rukun nikah dan tidak perlu lagi akad nikah baru di hadapan PPN. Padahal di dalam perundang-undangan dijelaskan menikah harus di hadapan PPN, namun

---

<sup>13</sup> Sujarwadi, "Dampak Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 Terhadap Masyarakat Dan Penghulu", *Jurnal Prolex*, Vol. 1, No. 2, (Agustus 2021).

dalam kehidupan masyarakat Puger berbeda. Alasan menggunakan tokoh agama untuk menikahkan karena mencari keberkahan atau menghargai para kyai setempat.<sup>14</sup> Dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa peneliti lebih berfokus terhadap pelaksanaan pernikahan dengan adat budaya setempat yang mana menikah siri terlebih dahulu tanpa adanya legalitas yang sah di depan hukum sedangkan penelitian yang penulis lakukan berfokus terhadap pelaksanaan pencatatan pernikahan langsung dihadapan PPN, meskipun masih ada kebiasaan masyarakat setempat namun masyarakat dinilai taat terhadap hukum karena langsung mencatatkan perkawinannya dihadapan PPN KUA.

## **F. Kerangka Teoritik**

### **1. Sosiologi Hukum Islam**

Sosiologi hukum pertama kali diperkenalkan oleh orang Italia bernama Anzilotti pada tahun 1882 dan lahir dari hasil pemikiran para ahli, baik di bidang filsafat hukum, ilmu, maupun sosiologi. Sosiologi hukum adalah teori yang membahas hubungan antara kaidah hukum dan realitas kemasyarakatan. Sosiologi hukum masuk ke dalam cabang kajian sosiologi, namun memusatkan perhatiannya pada persoalan hukum yang ada di kehidupan bermasyarakat sehari-hari. Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa sosiologi hukum bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap praktik-praktik hukum, meliputi mengapa praktik demikian terjadi, sebab

---

<sup>14</sup> Intan Purnama Tsani, "Pelaksanaan Nikah Oleh Non Pegawai Pencatat Nikah Di Luar Kantor Urusan Agama (Studi Pandangan Tokoh Agama Kecamatan Puger Kabupaten Jember)", *Skripsi* Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (2017).

yang melatarbelakangi, faktor yang mempengaruhi, dan sebagainya. Singkatnya, Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa mempelajari hukum secara sosiologis berarti menyelidiki tingkah laku manusia dalam hukum.

Tinjauan sosiologi hukum dalam memetakan suatu fenomena dapat berguna, baik pada taraf organisasi dalam masyarakat, golongan dalam masyarakat, hingga taraf individual. Pada taraf organisasi dalam masyarakat, sosiologi hukum dapat mengupas ideologi dan faktor yang mempengaruhi perencanaan, pembentukan hingga penegakan hukum. Selain itu, sosiologi hukum juga dapat mengidentifikasi unsur-unsur kebudayaan yang mempengaruhi isi atau substansi hukum, serta mengetahui lembaga-lembaga yang berpengaruh dalam pembentukan dan penegakkan hukum.

Pada taraf golongan dalam masyarakat, sosiologi hukum berguna untuk mengetahui golongan mana yang dapat menentukan penerapan dan pembentukan hukum, golongan mana yang dirugikan dan diuntungkan dengan adanya hukum tertentu, dan kesadaran hukum dari golongan tertentu di masyarakat. Adapun pada taraf individual, sosiologi hukum berguna untuk mengidentifikasi unsur-unsur hukum yang mampu mengubah perilaku masyarakat, mengetahui kekuatan, kemampuan, kesungguhan dari para penegak hukum dalam melaksanakan fungsinya, dan mengetahui kepatuhan masyarakat terhadap hukum itu sendiri.

Istilah hukum Islam dalam bahasa Inggris dikenal dengan Islamic Law yang didefinisikan sebagai aturan-aturan Allah yang suci yang

mengatur dan mengikat segala sisi kehidupan manusia. Sosiologi hukum Islam adalah ilmu sosial yang mempelajari fenomena hukum dengan tujuan memberikan penjelasan tentang praktik-praktik ilmu hukum yang mengatur hubungan timbal balik manusia sebagai makhluk yang berpegang pada syari'at Islam.

Adapun definisi operasional dari sosiologi hukum Islam adalah metodologi penelitian secara teoretis analitis dan empiris yang berfokus pada pengaruh gejala sosial terhadap hukum islam. Tinjauan sosiologi hukum Islam dapat dilihat dari pengaruh adanya hukum Islam terhadap perubahan masyarakat Muslim dan sebaliknya, yakni pengaruh masyarakat Muslim terhadap perkembangan hukum Islam.<sup>15</sup>

## 2. Pelaksanaan Akad Nikah Di Luar KUA

Pada dasarnya tidak ada perbedaan terkait dengan pelaksanaan nikah serta pencatatan nikah di KUA dan di luar KUA. Hanya saja, dalam praktiknya perbedaan tersebut terlihat dari besar kecilnya pengeluaran uang yang akan di keluarkan bagi pihak yang ingin menikah. Pemerintah tidak membatasi terkait dengan apakah pencatatan nikah harus dilakukan di KUA atau di Luar KUA. pencatatan nikah di luar KUA secara otomatis pihak mempelai harus mnghadirkan pihak KUA di tempat acara. Maka, secara tidak langsung pihak mempelai setidaknya menyiapkan sarana yang dibutuhkan oleh KUA. berbeda lagi jika pencatatan dilakukan di KUA yang menyiapkan fasilitas pernikahan seperti tempat adalah KUA.

---

<sup>15</sup> Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 333.

Pemerintah tidak membatasi tempat pencatatan nikah, karena yang terpenting yaitu bahwa pihak yang berkewajiban mencatat peristiwa nikah yaitu PPN sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 2 PMA No 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah bahwa Pegawai Pencatat Nikah yang selanjutnya disebut PPN adalah pejabat yang melakukan pemeriksaan persyaratan, pengawasan dan pencatatan peristiwa nikah/rujuk, pendaftaran cerai talak, cerai gugat, dan melakukan bimbingan perkawinan.

Islam juga memandang bahwa pencatatan pernikahan merupakan suatu keharusan, karena pencatatan nikah akan memberikan dampak yang berbahaya bagi suami dan istri. Kekuatan dari pencatatan nikah juga untuk dapat membuktikan bahwa pernikahan yang dilakukan diakui oleh Negara serta kejelasan anak dari hasil pernikahan tersebut. Akan tetapi, pencatatan nikah tidak termasuk kedalam rukun dan syarat nikah. Melihat kemudharatan yang lebih besar. Maka, pencatatan nikah dirasakan sangat penting demi menjamin hak hukum suami dan istri.

#### **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian disini sangat berperan penting guna mendapatkan hasil penelitian yang terarah, optimal dan baik. Metode penelitian merupakan sebuah cara yang digunakan oleh peneliti mengenai jenjang-jenjang yang perlu dilalui dalam suatu proses penelitian. Untuk mempermudah dalam penyusunan skripsi maka peneliti menyusun metode yang akan digunakan sebagai berikut:

Dalam melakukan penelitian nantinya, penyusun menggunakan beberapa metode sebagai berikut:

#### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini didasarkan pada jenis penelitian lapangan ( *field research* ) yaitu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengambil data dari lapangan.<sup>16</sup> Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat dipahami bahwa penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan langsung ke lokasi penelitian untuk memperoleh data yang benar-benar dibutuhkan. Penelitian ini dilakukan di KUA Depok yang menekankan pada data lapangan sesuai dengan penelitian yang akan diteliti yaitu terkait mengenai faktor penyebab masyarakat lebih memilih melaksanakan akad nikah di luar KUA Depok Sleman.

#### 2. Sifat Penelitian

Adapun sifat dari penelitian ini yaitu bersifat deskriptif analisis yaitu sebuah metode yang memiliki fungsi untuk mendapatkan data-data secara mendalam, data yang mengandung makna sehingga dapat mempengaruhi substansi penelitian secara signifikan, yang nantinya mendeskripsikan suatu gejala peristiwa atau kejadian yang terjadi secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta yang ada.<sup>17</sup> Berdasarkan uraian di atas dapat peneliti pahami bahwa, penelitian deskriptif ini untuk menggambarkan keadaan yang sebenarnya sesuai

---

<sup>16</sup> Slamet Riyanto *Metode Riset Penelitian Kesehatan Dan Sains*, edisi ke-1 ( Yogyakarta CV Budi Utama, 2022 ), hlm. 6.

<sup>17</sup> Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta, Rajawali Pers, 2014), hlm. 75.

fakta-fakta mengenai faktor penyebab pelaksanaan akad nikah di luar KUA Depok Sleman.

### 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, penelitian yang mengidentifikasi dan mengonsepsikan hukum sebagai institusi sosiologis yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata. Melalui pendekatan ini, penelitian dilakukan dengan menggunakan data sekunder, yakni buku, jurnal, catatan, arsip data, dan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan akad nikah di luar KUA sebagai data awalnya, kemudian dilanjutkan menggunakan data primer yang didapat dari lapangan melalui wawancara.

### 4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder yang faktual dan juga dapat dipertanggung jawabkan dalam memecahkan permasalahan yang ada dalam penelitian ini:

#### a. Sumber data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data<sup>18</sup>. Sumber data primer pada penelitian ini yaitu sumber data yang didapat peneliti dari lapangan, dan subjeknya yaitu 4 orang. Dua Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Depok dan dua masyarakat Kecamatan Depok yang melaksanakan akad nikah di luar Kantor Urusan Agama.

---

<sup>18</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung, Alfabeta, 2013), hlm. 225.

b. Sumber data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada Peneliti yang biasanya melalui orang lain atau melewati dokumen.<sup>19</sup> Yang mana bisa data tersebut sudah tersusun dalam bentuk buku ataupun dokumen yang sudah ditulis oleh orang lain, atau dokumen tersebut sudah ditulis dalam laporan orang lain.

Sumber data sekunder merupakan keterangan yang diperoleh dari pihak kedua baik itu berupa orang ataupun catatan seperti sumber data dari arsip, dokumen pribadi, dokumen resmi, buku, jurnal, skripsi dan juga literatur lain.<sup>20</sup>

5. Teknik Pengumpulan Data

Guna memperoleh data dalam penelitian ini, terdapat beberapa metode yang digunakan di antaranya:

a. Wawancara

Wawancara atau bisa disebut juga dengan *interview* merupakan sebuah teknik mengumpulkan data dengan proses tanya jawab secara lisan, di mana asal pertanyaannya berasal dari pihak yang mewawancarai dan jawaban berasal dari responden, dan hasil wawancara tersebut dicatat atau direkam. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan Pegawai Pencatat

---

<sup>19</sup> *Ibid*

<sup>20</sup> Bagja Waluya, *Sosiologi Menyelami Fenomena Sosial Di Masyarakat*, cetakan ke-1 (Bandung, PT Setia Purna Inves, 2007), hlm. 79.



Nikah KUA yang mana bagian dari pegawai KUA Depok Sleman dan warga masyarakat yang melakukan pernikahan di luar Kantor Urusan Agama.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses pengambilan gambar oleh peneliti guna mendapatkan informasi yang bersumber dari catatan penting baik itu dari Lembaga atau Organisasi maupun Perseorangan. Dokumentasi ini bisa berbentuk tulisan ( transkrip, buku, surat kabar majalah, prasasti notulen rapat, agenda ), gambar maupun karya yang dinilai monumental lainnya.<sup>21</sup>

6. Teknik Analisis data

Analisis data merupakan suatu proses mencari dan juga menyusun secara sistematis dan data yang diperoleh dari hasil sebuah wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi.<sup>22</sup> Adapun penulisan ini menggunakan analisis data kualitatif yang mana menggunakan cara berfikir induktif. Analisis kualitatif merupakan sebuah upaya yang dilakukan dengan cara bekerja dengan data, memilah data menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari, dan menemukan pola, menemukan apa yang dinilai penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Analisis data kualitatif dengan

---

<sup>21</sup> Bambang Sudaryana dan Ricky Agusiady, *Metode Penelitian Kuantitatif, edisi kel* ( Yogyakarta, CV Budi Utama, 2022 ), hlm. 165.

<sup>22</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R&D* (Bandung, Alfabeta, 2014) hlm. 244.

metode berpikir induktif ini menganalisis data mengenai Faktor apa saja yang menyebabkan masyarakat Kecamatan Depok Sleman lebih memilih melaksanakan akad nikah di luar Kantor Urusan Agama Depok Sleman.

## H. Sistematika Pembahasan

Pemaparan hasil dari bahasan dalam penelitian ini digambarkan secara ringkas dan juga sistematis bertujuan untuk mempermudah dalam memahami dan juga mendapatkan hasil yang maksimal. Dengan demikian peneliti membagi penelitian dalam 5 (Lima) Bab, sebagai berikut:

*Bab pertama*, Pendahuluan. Bab ini menjelaskan latar belakang masalah yang menjadi alasan penyusun mengangkat tema tersebut, Rumusan masalah yang berisikan pertanyaan yang akan dicari jawaban melalui penelitian yang dilakukan. Tujuan dan kegunaan menjelaskan tujuan dan harapan di masa depan penelitian ini. Telaah pustaka menelusuri penelitian tentang pernikahan di luar KUA yang pernah dilakukan. Kerangka teori menjelaskan tentang konsep yang digunakan sebagai pisau analisis untuk menganalisis masalah yang diteliti. Metode penelitian berisi langkah-langkah untuk memperoleh data dan penyusunan penelitian dan Sistematika pembahasan merupakan sebuah alur penyusunan skripsi beserta argumen penyusun atas susunan dari bab satu ke bab yang lain.

*Bab kedua*, landasan teori, merupakan penjelasan secara umum mengenai pelaksanaan akad nikah di luar kantor urusan agama dan konsep sosiologi hukum Islam,

Selanjutnya, dibagi lagi menjadi beberapa sub bab, antara lain: gambaran secara umum KUA di Indonesia yang meliputi pengertian Kantor Urusan Agama, dasar hukum, serta tugas pokok dan fungsi Kantor Urusan Agama. Aturan *perkawinan* meliputi pengertian perkawinan, hukum dilakukannya perkawinan, rukun dan syarat perkawinan. Pencatatan perkawinan dan peraturannya. Kemudian penjelasan mengenai konsep sosiologi hukum Islam yang meliputi pengertian, ruang lingkup, tujuan sosiologi hukum Islam.

*Bab ketiga*, merupakan bab yang membahas mengenai uraian objek yang diteliti. Dalam bab ini berisi tentang deskripsi Kantor Urusan Agama Depok Sleman yang mencakup gambaran umum dari KUA Depok, letak geografis KUA Depok, visi dan misi KUA Depok. Serta jalannya proses prosedur dan peng-administrasian dalam pelaksanaan akad nikah di luar Kantor Urusan Agama (KUA) yang meliputi faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan di luar KUA, proses prosedur pelaksanaan akad nikah di luar KUA dan administrasi perkawinan di luar balai nikah Kantor Urusan Agama.

*Bab keempat*, merupakan analisis dalam penelitian ini. Bab ini berisi tentang analisis menurut sosiologi hukum Islam terhadap faktor pelaksanaan akad nikah di luar KUA Depok Sleman.

*Bab kelima*, yang merupakan bagian terakhir dari penelitian ini. Pada Bab ini berisi penutup yang di dalamnya terdapat kesimpulan dan juga saran-saran mengenai hasil penelitian. Dan yang terakhir yaitu daftar pustaka yang

merangkum semua sumber rujukan yang digunakan dalam menyusun penelitian ini.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari data dan hasil analisis di atas, dapat disimpulkan hasil penelitian berkaitan dengan “TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN AKAD NIKAH DI LUAR KUA: STUDI KASUS DI KUA DEPOK, SLEMAN, YOGYAKARTA” sebagai berikut:

1. Pada prinsipnya pelaksanaan akad pernikahan telah tertera dalam PMA No 11 Tahun 2007 yang mana pelaksanaan akad pernikahan terdapat dua opsi, bisa dilaksanakan di KUA ataupun di luar KUA. Akan tetapi, masyarakat Depok Sleman lebih memilih melangsungkan pernikahannya di luar KUA, selain berkaitan dengan hukum negara dan agama, persoalan nikah berkaitan dengan akulturasi budaya di wilayah masyarakat setempat, ada banyak faktor yang menyebabkan masyarakat memilih untuk melaksanakan akad nikah di luar KUA, antara lain; faktor kebiasaan dan faktor kemudahan, masyarakat bisa melangsungkan akad nikah pada hari libur.
2. Tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap pelaksanaan akad nikah di luar Kua Depok, Sleman, Yogyakarta dapat dilihat dari pengaruh hukum Islam terhadap perubahan masyarakat muslim, demikian juga sebaliknya pengaruh masyarakat muslim terhadap perkembangan hukum Islam. Sehingga berdasarkan analisis tersebut, maka pelaksanaan akad nikah di luar Kua Depok, Sleman, Yogyakarta telah sesuai dengan perspektif

sosiologi hukum Islam. Dilihat dari sosiologi hukum Islam terlihat bahwa pelaksanaan akad nikah di luar KUA yang dilakukan masyarakat Depok Sleman boleh saja. Sebab memiliki manfaat dan tidak keluar dari jalur hukum Islam. Dengan demikian dengan pelaksanaan akad nikah di luar KUA memberikan manfaat kepada warga masyarakat yang ingin melangsungkan akad nikah pada hari libur mengingat Balai KUA hanya melayani pada hari dan jam kerja saja.

#### **B. Saran**

Adapun saran-saran yang ingin peneliti sampaikan berhubungan dengan penelitian ini adalah KUA harus memberikan layanan yang lebih baik lagi, dan berusaha untuk mengoptimalkan KUA sebagai tempat untuk melangsungkan akad nikah agar minat masyarakat menikah di KUA menjadi lebih meningkat. Disamping itu bagi masyarakat yang ingin melaksanakan akad nikah di luar KUA harus melihat kondisi waktu yang dimiliki oleh petugas KUA, sehingga tidak terjadi keterlambatan yang mengakibatkan terganggunya aktivitas pelaksanaan akad nikah.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an/Ulumul Qur'an/Tafsir

Menara Kudus *Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemahan Bahasa Indonesia*, Kudus 2006.

### B. Al-Hadis/Ulum al-Hadis

Al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*. Terj. Ahmad Taufiq, Abdurrahman. Jakarta: Pustaka Azzam, 2013.

### C. Fikih dan Ushul Fikih, Hukum Islam

Arifin, Miftahul. *Ushul fiqh Kaidah-Kaidah Penerapan Hukum Islam*, Surabaya: Citra Media, 1997.

Asmin, Yudian W, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, Surabaya: Al-Ikhlash, 1995.

Depag RI, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Badan Peradilan Agama, 1999.

Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia menurut: perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju, 2007.

Harun, Haji Nasrun, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Logos, 1996.

Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh*, Alih Bahasa dan Editor oleh Moch. Tolchah Mansoer, Bandung: Gema Risalah, 1996.

Lubis, Nur A Fadhil. *Hukum Islam Dalam Kerangka Teori Fikih dan Tata Hukum Indonesia*, Medan: Widiyasarana, 1995.

Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam*, Surakarta: Pustaka Setia, 2016 Publishing, 2019.

Ramulyo, Moh. Idris. *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara: 2016.

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013.

Saebani, Ahmad Beni, *Fiqh Munakahat 1*, Bandung: Pustaka Setia, 2018.

Sahrani, Sohari, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Satria, Effendi, *Ushul Fiqh, Cetakan ke-6*, Jakarta: Kencana, 2015.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2011.

Syarifudin, Amir, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Kencana, 2014.

Syawqi, Abdul Haq, *Sosiologi Hukum Islam*, Pamekasan: Duta Media, 2015.

Yuslem, Nawir. *Kitab Induk Usul Fikih*, Bandung: Citapustaka Media, 2007.

#### **D. Hukum Umum**

Ali, Zainudin, *Hukum Perdata di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Laksana, I Gusti Ngurah Dharma, *Sosiologi Hukum*, Bali: Pustaka Ekspresi, 2017.

Saebani, Beni Ahmad, *Sosiologi Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2007.

Soekanto, Soerjono, *Mengenal Sosiologi Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1989.

Soekanto, Soerjono, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Bandung: Raja Grafindo, 1989.

#### **E. Peraturan Perundang-Undangan**

Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Pernikahan.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.



## F. Jurnal

- Abror, Khairul, “Poligami Dan Relevansinya Dengan Keharmonisan Rumah Tangga”, *Jurnal Al- ‘Adalah*, Vol. XIII, No. 2. 2016.
- Arsyad, Faiz Azkiya, “Dampak Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 Terhadap Masyarakat Dan Penghulu”, *Jurnal Al-Ahwal* Vol. 10, No. 2. 2017.
- Diono, Marzuki. “Analisis Terhadap Perubahan Ketentuan Penggunaan Tenaga Kerja Asing Melalui Teori Masalah Mursalah”, *Jurnal Hukum dan Syariah* Vol. 7, No.1. 2016.
- Ferawati, Maharani, Komunikasi Antarpribadi Pada Pernikahan Beda Usia, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* Vol. 8, No. 17, 2022.
- Lathifah, Itsnaatul, “Pencatatan Perkawinan: Melacak Akar Budaya Hukum dan Respon Masyarakat Indonesia terhadap Pencatatan Perkawinan”, *Al-Mazahib*, Vol. 3 No. 1, 2015.
- Listyana, Rohmaul, Yud Hartono, “Persepsi dan Sikap Masyarakat Terhadap Penanggalan Jawa Dalam Penentuan Waktu Pernikahan (Studi Kasus Desa Jonggrang Kecamatan Barat Kabupaten Magetan Tahun 2013)”, *Jurnal Agastya* Vol. 5, No. 1. 2015.
- Muhazir, “Birokrasi Pernikahan: Kajian Terhadap Pelaksanaan Pernikahan Di Luar Kantor Urusan Agama Kota Malang”, *Jurnal Al- Qadha* Vol. 8, No. 2. 2021.
- Pasaribu, Muksana, “Maslahat Dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam”, *Jurnal Justitia* Vol. 1, No. 4. 2014.
- Ridho, Ma’shum Muhammad. “ Perspektif Hukum Islam Tentang Pernikahan Di Luar Kantor Urusan Agama Di Bandar Lampung”, *Jurnal Al-Manhaj*, Vol. 2, No. 2. 2020.
- Ridla, Rasyid Muhammad. “Sosiologi Hukum Islam (Analisis terhadap Pemikiran M. Atho’ Mudzhar)”, *Al-Ihkam* Vol. 7, No. 2. 2012.
- Sugeng, Tedjo Asmo, Dicky Edwin Kusuma, “Tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Perkawinan Poligami”, *Jurnal Ilmiah Fenomena*, Vol. XIV, No. 1.
- Sujarwadi, “Dampak Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 Terhadap Masyarakat Dan Penghulu”, *Jurnal Prolex* Vol. 1, No. 2. 2021.

Tsani, Intan Purnama, “Pelaksanaan Nikah Oleh Non Pegawai Pencatat Nikah Di Luar Kantor Urusan Agama (Studi Pandangan Tokoh Agama Kecamatan Puger Kabupaten Jember)”, *Skripsi* Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2017.

#### G. Metodologi Penelitian

Sudaryana, Bambang, Ricky Agusiady, *Metode Penelitian Kuantitatif, edisi ke1*, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2022.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung, Alfabeta, 2013.

Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

#### H. Data Internet

Arsip data, Jumlah pernikahan di KUA dan di luar KUA, Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok, Sleman .

<https://kuadepoksleman.blogspot.com> diakses pada tanggal 10 Desember 2022 pada pukul 13.00 WIB

#### I. Lain-Lain

Djubaidah, Neng. *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Jalaluddin, *Psikologi Agama*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Moenir, *Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia*, Jakarta : Bumi Aksara, 2010.

Sinanbela, Lijan Poltak, *Reformasi Pelayanan Publik*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.

Sobur, Alex, *Psikologi Umum Dalam Lintas Sejarah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.

Syaukani, Imam. *Optimalisasi Peran Kua Melalui Jabatan Fungsional Penghulu*, Jakarta: KDT, 2016.

Waluya, Bagja, *Sosiologi Menyelami Fenomena Sosial Di Masyarakat*, cetakan ke-1, Bandung: PT Setia Purna Inves, 2007.

Wawancara dengan Elok Martiana Sari, S.Pd., Masyarakat Kecamatan Depok,  
24 Desember 2022

Wawancara dengan Lely Ernawati, Amd.Keb., Masyarakat Kecamatan Depok,  
24 Desember 2022

Wawancara dengan Nurul Amri, S.Ag., M.H., Pegawai Pencatat Nikah KUA  
Depok Sleman 11 November 2022

Wawancara dengan, Muh. Wiyono, S.H.I., Kepala KUA Depok 16 Desember  
2022

